



PUTUSAN

Nomor : 0006/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

PEMBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Mu'alimin, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Tergugat/Pembanding** ;

Melawan :

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Penggugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor : 0423/Pdt.G/2013/PA.Bsk, tanggal 19

Hal.1 dari 4 Hal. Putusan Nomor : 0006/Pdt.G/2014/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000, (seratus sebelan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batusangkar, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2014, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 08 Januari 2014 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh



perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian pengakuan Tergugat merupakan bukti lengkap sesuai dengan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama, berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, akibat dari perselisihan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekejaman dalam rumah tangga dengan memukul dan menampar Penggugat, dengan demikian telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.3 dari 4 Hal. Putusan Nomor : 0006/Pdt.G/2014/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor : 0423/Pdt.G/2013/PA.Bsk, tanggal 19 Desember 2013 ;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H oleh kami **Drs. MUALLIF DT. MANGKUTO LELO** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. KASYFUL ANWAR, S.H., M.H.** dan **Drs. H. DAMSYI, M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Penetapan Nomor : 0006/Pdt.G/2014/PTA.Pdg tanggal 10 Februari 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1435 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MUHAMMAD RAFKI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. MUALLIF DT. MANGKUTO LELO

HAKIM ANGGOTA I,

ttd.

Drs. H. KASYFUL ANWAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

Drs. H. DAMSYI, M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MUHAMMAD RAFKI, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|---|---------------------|------|--|
| 1 | Redaksi | : Rp | 5.000 |
| 2 | Materai | : Rp | 6.000 |
| 3 | <u>Biaya Proses</u> | : Rp | <u>139.000</u> |
| | Jumlah | : Rp | 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal.5 dari 4 Hal. Putusan Nomor : 0006/Pdt.G/2014/PTA.Pdg